

Wali Kota Banjarbaru Tingkatkan Pengawasan Aset Cegah Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/430143/wali-kota-banjarbaru-tingkatkan-pengawasan-aset-cegah-korupsi>

Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin terus berkomitmen mencegah terjadinya korupsi melalui langkah pengawasan terhadap aset maupun penggunaan fasilitas publik.

"Kami didukung seluruh jajaran tetap komitmen mencegah terjadinya korupsi, khususnya melalui empat fokus pada pengelolaan aset dan penggunaan fasilitas publik," ujarnya di Banjarbaru, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan wali kota saat memimpin rapat koordinasi pencegahan korupsi yang diikuti sejumlah pimpinan dinas dan instansi terkait menghadirkan nara sumber dari KPK RI.

Diharapkan Aditya, melalui rakor itu, tata kelola dan perkembangan Kota Banjarbaru menjadi lebih baik lagi khususnya lewat Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi sarana pencegahannya.

"Pemantauan melalui MCP mampu mencegah potensi korupsi karena menjadi sistem pemantauan yang cukup efektif dengan memastikan transparansi dalam setiap urusan pemerintahan," ucapnya.

Dikatakan, rakor membahas empat topik yang akan memperkuat sistem pengelolaan aset dan fasilitas publik di Banjarbaru sehingga administrasi terhadap aset dan fasilitas publik dapat semakin baik.

Disebutkan, empat topik yang jadi fokus pencegahan korupsi adalah pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa pengelolaan aset milik daerah menjadi salah satu perhatian utama dalam pencegahan korupsi.

Kedua, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang terus diperbaiki sehingga menunjang kebutuhan masyarakat serta memastikan pengelolaannya berjalan transparan serta sesuai aturan dan ketentuan berlaku.

Kemudian, kerja sama investasi yang diharapkan menjadi salah satu bentuk penguatan fiskal kota dan akan mendukung pembangunan jangka panjang bagi Banjarbaru sebagai kota masa depan.

Selanjutnya, penyelesaian aset bermasalah yang dilakukan untuk memastikan seluruh aset Pemkot Banjarbaru dikelola dengan baik dan tidak menjadi beban bagi tata kelola pemerintahan.

"Sejumlah langkah strategis diambil melalui hasil rakor yang menjadi pijakan mewujudkan pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel, serta membawa Banjarbaru sebagai kota bebas korupsi," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/430143/wali-kota-banjarbaru-tingkatkan-pengawasan-aset-cegah-korupsi>, 13 September 2024.
2. <https://wartaniaga.com/2024/09/walikota-aditya-cegah-korupsi-dengan-transparansi-dan-akuntabilitas/>, 14 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).